

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia butuh terhadap orang lain, ketersaling membutuhkan antara satu orang dengan orang lain menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini mesti diatur dalam suatu kaidah-kaidah atau hukum guna untuk menghindari terjadinya bentrokan antar sesama, hukum yang mengatur hak dan kewajiban tersebut didalam Islam dikenal dengan hukum muamalah atau fikih muamalah.

Adapun pengertian *fikih muamalah*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar Fatuhullah Sa'id yang dikutipkan oleh Nasrun Haroen yaitu “hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa”.¹

Salah satu interaksi muamalah yang penting dan lazim yang terjadi di dalam masyarakat yaitu jual beli. Jual beli dapat di definisikan proses tukar menukar kepemilikan sesuatu dengan sesuatu yang sama-sama bermanfaat, atau dapat juga dikatakan pertukaran antara suatu barang dengan uang. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli ialah “pertukaran

¹Abdul Rahman Ghazaly dkk, *fiqh muamalat*, cet. Ke-1 (Jakarta: kencana, 2010) ,4.

pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan ” atau “memindahkan milik dengan arti yang dibenarkan”.²

Sebagai sarana tolong menolong, jual beli memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Diantaranya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

لِرَبِّوَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS Al-Baqarah [2]: 275)³

Dasar jual yang ada dalam hadits di antaranya adalah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: – عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ – رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِي

“ Rasulullah SAW, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan atau profesi apa yang paling baik, Rasulullah SAW, menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang tidak ada unsur penipuan”. (HR. Al-Bazzar dan hakim)⁴

Islam pada dasarnya menganut kebebasan dalam melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai-nilai etika, ketentuan agama dan keadilan. Maka dari itu islam melarang jual beli yang memiliki unsur ketidakjelasan (*gharar*), penipuan (*tadlis*), pemaksaan dan kecurangan yang bisa merugikan orang lain. Dengan demikian pengertian dari jual beli menunjukkan bahwa adanya dua perbuatan dalam satu

²*Ibid.*, 67.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004), 99

⁴Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bhulugul Maram dan Dalil-dalil hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 329.

peristiwa yakni jual dan beli dimana harus ada penjual dan pembeli, sighat (ijab dan qabul), barang yang di perjual belikan, serta ada nilai tukar pengganti barang (uang).⁵

Dalam hal penetapan harga, Islam menyerahkan semua pada harga yang berlaku di pasar. Harga yang dibentuk oleh pasar memiliki dua sisi, yakni permintaan dan penawaran. Harga yang dibentuk murni berdasarkan penawaran dan permintaan dan tidak ada batas minimal maupun batas maksimal dalam penetapan harga. Pada waktu-waktu tertentu, harga pasar menghasilkan harga yang fluktuatif atau tidak mencerminkan harga yang sesungguhnya.⁶

Dalam hal ini, yang akan penulis teliti adalah terkait jual beli makanan di lokasi wisata pantai Slopeng. Makanan adalah bahan, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, yang dikonsumsi oleh makhluk hidup mendapatkan tenaga dan nutrisi. Cairan yang dipakai untuk maksud ini sering disebut minuman, tapi kata “makanan” juga bisa dipakai.⁷

Makanan atau minuman yang dibahas adalah makanan yang diolah dan dikeluarkan oleh pabrik seperti makanan ringan dalam kemasan. Sama halnya dengan minuman seperti air mineral, minuman bersoda, dan minuman botol atau kaleng.

Pantai Slopeng adalah pantai yang terletak di kabupaten Sumenep yang terletak di desa Slopeng kecamatan Dasuk. Memiliki jarak tempuh

⁵ Abdullah Al Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2001), h. 88.

⁶ Sunaryo, *Ekonomi manajerial*, (Jakarta: Erlangga, 2001), 9.

⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/makanan>, diakses pada tanggal 1 Maret 2016

sekitar 25 menit perjalanan dari kota Sumenep. Memiliki hamparan pasir sepanjang 6 km dengan luas lahan 3Ha. Terjadi kenaikan harga makanan pada objek wisata yang tidak sama dengan harga pasarannya. Kenaikan harga bisa jauh berbeda dari harga pasaran. Jika dihitung dari modalnya maka penjual mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Contohnya seperti air mineral yang pada harga biasanya berkisar Rp. 3000,- bisa naik menjadi Rp. 5000,-.

Penaikan harga yang terjadi dalam suatu objek wisata lebih tepatnya di pantai Slopeng tidak berdasarkan pada hukum yang berlaku dalam ekonomi, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Akan tetapi penaikan harga lebih didasarkan pada tempat, karena di pandang sebagai tempat wisata dan ramai dikunjungi oleh masyarakat maka penjual menaikkan harga sesuai keinginan mereka. Hal ini yang membuat para pengunjung merasa keberatan dengan harga-harga yang kemahalan.

Islam memiliki prinsip ketat dalam hal perdagangan seperti penipuan, gharar, penimbunan, menjual barang-barang haram, deskriminasi harga, dan pengambilang keuntungan yang tinggi.

Penaikan harga yang tinggi dalam suatu objek wisata sudah bukan hal yang aneh bagi masyarakat sekarang, bahkan sudah dianggap sesuatu yang wajar. Akan tetapi sesuatu yang sudah dianggap wajar oleh masyarakat belum tentu dibenarkan oleh Islam, khususnya dalam berdagang.

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pandangan fikih muamalah terhadap kenaikan harga tersebut dengan judul **“ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI MAKANAN RINGAN MELEBIHI HARGA PASAR DI LOKASI WISATA PANTAI SLOPENG MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Kenaikan harga makanan di lokasi wisata Pantai Slopeng bukan dipengaruhi oleh faktor permintaan yang tinggi melainkan dipengaruhi oleh lokasi, biaya sewa dan mengikuti harga di lokasi wisata lain.
2. Keuntungan yang diambil dari penjualan makanan di wisata Pantai Slopeng menurut perspektif fikih muamalah jauh dari ketentuan-ketentuan atau nilai-nilai dalam Islam

C. Batasan Masalah

Berdasarkan pengalaman langsung pada proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang bisa lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang untuk menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut antara lain :

1. Jumlah responden yang hanya 9 orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Penelitian lapangan dilakukan secara bertahap dan memakan waktu yang sedikit lama, karena disebabkan sepi pengunjung di Pantai Slopeng, sehingga peneliti harus menunggu weekend dan hari-hari tertentu.
3. Dalam proses wawancara, informasi yang diberikan informan sedikit berbeda, karena tidak semua harga pedagang di Pantai Slopeng memiliki kesamaan, ada yang lebih murah dan ada yang lebih mahal, jadi peneliti mengelompokkan dan menyimpulkan data yang bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli makanan ringan dijual melebihi harga pasar di lokasi wisata pantai slopeng ?
2. Bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap praktek jual beli makanan ringan melebihi harga pasar di lokasi wisata pantai slopeng?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli makanan ringan melebihi harga pasar di wisata pantai Slopeng
- b. Untuk mengetahui pandangan fikih muamalah terhadap praktek jual beli makanan ringan melebihi harga pasar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan di bidang fikih muamalah khususnya pada kasus-kasus yang bersumber dari kebiasaan masyarakat dengan data-data yang diperolehnya, termasuk praktek jual beli makanan ringan melebihi harga pasar.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan terhadap landasan teori fikih muamalah atau dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan praktik jual beli makanan ringan melebihi harga pasar di lokasi wisata.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan untuk memecahkan masalah - masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat menjadi

bahan untuk lebih dikembangkan lagi terhadap penelitian selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini, peneliti telah menelusuri berbagai penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti diantaranya:

1. Dalam skripsi yang dikeluarkan oleh Aji Ahmadi Akbar yang berjudul “*Perbedaan Penetapan Harga Makanan Terhadap Wisatawan di Objek Wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangkaraya (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)*”. Penelitian ini menjelaskan tentang perbedaan penetapan harga makanan terhadap wisatawan Pesona Alam Lestari (PAL) Palangkaraya pada hari biasa dengan hari libur. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal untuk mengkaji data dengan menggunakan kaidah hukum Islam (Hukum Ekonomi Syariah) yang sesuai dengan Al-Qur’an, hadis, atau pendapat para ulama. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu dilihat dari permasalahan yang terjadi yaitu kenaikan harga makanan di suatu objek wisata, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada kenaikan harga yang hanya berlaku ketika hari libur.

2. Dalam skripsi yang dikeluarkan oleh Yeni Hendriyani yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harga Makanan Di Objek Wisata (Studi Di Pantai Pangandaran)”*. Penelitian ini menjelaskan tentang perbedaan harga makanan yang lebih mahal dibandingkan dengan harga pasaran pada suatu objek wisata. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yang bersifat deskriptif-analitik yaitu dengan mengevaluasi lalu memberikan penilaian terhadap realita yang ada dengan menggunakan pendekatan normatif. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu faktor yang mempengaruhi atas permasalahan yang diangkat, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada tinjauan hukumnya.
3. Dalam skripsi yang diangkat oleh Ayu Nur Atika yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Tiket Masuk Di Wahana Hiburan Pada Hari Biasa dan Hari Minggu (Studi Waterpark Riski Baradatu Kabupaten Waykanan)”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan harga dalam jual beli dan pandangan hukum islam terhadap harga tiket masuk di wahana hiburan pada hari biasa dan hari libur. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku yakni upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan mengenai perbedaan harga dalam jual beli

tiket. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

1. **Bab I (Pendahuluan)** : Pendahuluan berisi sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.
2. **Bab II (LandasanTeori)** : Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah berkaitan dengan permasalahan mengenai analisis praktek jual beli makanan ringan melebihi harga pasar di lokasi wisata pantai Slopeng, Desa Semaan, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep.
3. **Bab III (MetodePenelitian)** : Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, bahan dalam penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

4. **Bab IV (Hasil Penelitian)** : Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa saja yang sudah diperoleh dari hasil penelitian. Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti di lapangan dan gambaran mengenai analisis praktek jual beli makanan ringan melebihi harga pasar di lokasi wisata pantai Slopeng, Desa Semaan, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep.
5. **Bab V (Penutup)** : Bab ini penutup yang berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat pada penelitian ini.